



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 23/HK.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/I/2019

TENTANG
ALAT KELENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI KABUPATEN SUKAMARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

- Menimbang : a.. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sukamara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 83);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG ALAT KELENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN SUKAMARA

KESATU : Menetapkan Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sukamara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 13 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Hukum,



I Pada Kusuma Rega

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA
 NOMOR : 23/HK.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/1/2019

TENTANG

ALAT KELENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN SUKAMARA

No	Jenis Barang	Spesifikasi		Satuan	Vol
1	2	3	4	5	
1	Bantalan	Alas/ Bantalan	: Spon atau sejenisnya uk. 25 x 15 x 4 cm	Set	157
2	Alat Pencoblosan	Alat Coblos	: Paku dengan panjang 10 cm		628
3	Tali	Tali Pengikat	: Benang dengan panjang 1 m		628
4	Karet Pengikat	Bahan	: Karet gelang	Buah	62.800
5	Lem Perekat	Bahan	: Lem kertas dalam botol kecil	Buah	194
				Buah	1
6	Kantong Plastik Besar	Bahan	: Plastik transparan 90 x 130 cm, ketebalan 0.3 micron	Buah	2.380
7	Kantong Plastik Sedang	Bahan	: Plastik transparan 40 x 60 cm, ketebalan 0.3 micron	Lembar	389
		Ukuran	:		
8	Kantong Plastik Kecil	Bahan	: Plastik transparan 24 x 40 cm, ketebalan 0.3 micron	Lembar	314
		Ukuran	:		
9	Ballpoint	Warna Isi	: Biru berukuran Kecil	Buah	1.517
10	Spidol Besar	Warna Isi	: Biru berukuran Besar	Buah	815
11	Spidol Kecil	Warna Isi	: Biru berukuran Kecil	Buah	1.654
12	Gembok dan Gembok	Bahan Gembok	: Besi campuran dilengkapi anak kunci	Set	1.927
		Bahan Kabel Plastik	: Biji Plastik Murni jenis polypropylene/high density; Warna Dasar : Putih dengan lubang pengait gembok pada kedua ujung kabel plastic		
		Ukuran Kabel Plastik	: Lebar minimal 0,9 cm, panjang minimal 18 cm dan tebal minimal 1 mm		
13	Sriker/ label kotak Suara	Bahan	: Stiker kertas HVS	Lembar	1.984
		Ukuran	: 15,5 x 10,5 cm		
		Warna	: Disesuaikan dengan warna surat suara pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota		
14	Tanda Pengenal KPPS, Petugas ketertiban dan Saksi	Bahan	: Art Carton 160 grm	Set	9.253
		Ukuran	: 11 x 17 cm, cetakan satu warna satu muka, warna tulisan hitam, bentuk dan tulisan terlampir. Dilengkapi pita gantungan dan plastic pembungkus stiker		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKAMARA
 Kasubbag Hukum,

